



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari, maka perlu mengatur mekanisme pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG HARI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.

6. Instansi atau

6. Instansi atau Satuan Kerja adalah Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Kegiatan Pembangunan adalah Kegiatan – kegiatan Pembangunan berupa Kegiatan Fisik dan Kegiatan non fisik yang tercantum dalam APBD.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang APBD untuk setiap Tahun Anggaran diselenggarakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, koordinatif, transparan dan akuntabilitas, berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pembangunan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya semata – mata ditujukan untuk kepentingan daerah dalam rangka turut serta aktif menunjang pembangunan nasional.
- (2) Manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah berada dalam tanggung jawab kepala satuan kerja perangkat daerah bersangkutan.

B A B III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

APBD

Pasal 4

- (1) Penyempurnaan buku anggaran pembangunan APBD dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan DPRD atas APBD.
- (2) Penyempurnaan buku anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan DPRD atas APBD.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pengelola Kegiatan

Pasal 5

- (1) Nama Calon Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal persetujuan DPRD atas APBD.
- (2) Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 4 (empat) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban membuat berita acara pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan 100 % (seratus persen) kepada Bupati sebagai Aset Daerah sesuai prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 6

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan pembangunan disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan DPRD atas APBD.

Pasal 7

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal selesainya penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Bagian Keempat

Kegiatan Yang Melalui Proses Pelelangan

Pasal 8

Pembentukan panitia lelang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Pasal 9

Proses Pelelangan yang dengan diawali pengumuman pelelangan sampai dengan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak) diselesaikan dalam waktu 47 (empat puluh tujuh) hari.

Pasal 10

Dokumen Kontrak telah diselesaikan oleh Pengguna Anggaran bersama- sama dengan pemenang lelang paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang.

Pasal 11

Pengusaha/Rekanan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan harus telah memulai pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak).

Bagian Kelima

Kegiatan Tanpa Melalui Proses Pelelangan

Pasal 12

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak melalui proses pelelangan dilakukan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan non fisik pengaturan jadwal kegiatannya disesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakteristik kegiatan bersangkutan, guna mencapai hasil yang optimal.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kegiatan

Pasal 13

Seluruh kegiatan pembangunan harus sudah diselesaikan 100 % (seratus persen) selambat- lambatnnya bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 14

- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggungjawab oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pihak terkait.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang dikelolanya dalam bentuk laporan bulanan, laporan akhir kegiatan, laporan sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan, kepada Bupati sesuai prosedur yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal di ndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.



Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 12 - 02 - 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

